



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN
TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa telah ditetapkan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan serta mendukung kinerja dalam pelaksanaan pembangunan Desa perlu penyesuaian Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2023 Nomor 2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: **U**

1. Ketentuan ayat (5) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) SILTAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah diangkat dan ditetapkan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SILTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) SILTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (4) Dalam hal ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi untuk mendanai SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.
- (5) Besaran SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa: Rp. 2.730.000.-/bulan
 - b. sekretaris Desa: Rp. 2.511.600.-/bulan
 - c. kepala seksi: Rp. 2.402.400.-/bulan
 - d. kepala urusan: Rp. 2.402.400.-/bulan
 - e. kepala dusun: Rp. 2.227.680.-/bulan


2. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Tunjangan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dalam bentuk iuran jaminan kesehatan.
- (2) Perhitungan iuran jaminan kesehatan sebesar 5% (lima per seratus) dengan rincian pembayaran sebagai berikut:
 - a. 1% (satu per seratus) dibayarkan oleh peserta dari SILTAP yang diterima sebesar dengan rincian pembayaran sebagai berikut:
 - 1.) Kepala Desa : Rp. 33.300.-/bulan
 - 2.) sekretaris Desa : Rp. 25.116.-/bulan
 - 3.) kepala seksi : Rp. 24.024.-/bulan
 - 4.) kepala urusan : Rp. 24.024.-/bulan
 - 5.) kepala dusun : Rp. 22.277.-/bulan
 - b. 4% (empat per seratus) dibayarkan oleh Pemberi Kerja bersumber dari ADD dengan rincian pembayaran sebagai berikut:
 - 1.) Kepala Desa : Rp. 133.200.-/bulan
 - 2.) sekretaris Desa : Rp. 100.464.-/bulan
 - 3.) kepala seksi : Rp. 96.096.-/bulan
 - 4.) kepala urusan : Rp. 96.096.-/bulan
 - 5.) kepala dusun : Rp. 89.107.-/bulan

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Tunjangan jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dalam bentuk iuran jaminan kecelakaan kerja.
- (2) Perhitungan iuran jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat per seratus) atau sebesar Rp. 5.590.- (lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) dibayarkan oleh Pemberi Kerja bersumber dari ADD. 

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dalam bentuk iuran jaminan hari tua.
- (2) Perhitungan iuran jaminan hari tua sebesar 5,7% (lima koma tujuh per seratus) dengan rincian pembayaran sebagai berikut:
 - a. 2% (dua per seratus) dibayarkan oleh peserta dari SILTAP yang diterima yakni sebesar Rp. 46.579.- (empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah)/bulan; dan
 - b. 3,7% (tiga koma tujuh per seratus) atau sebesar Rp. 86.172.- (delapan puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) dibayarkan oleh Pemberi Kerja bersumber dari ADD.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tunjangan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dalam bentuk iuran jaminan kematian.
- (2) Perhitungan iuran jaminan kematian sebesar 0,3% (nol koma tiga per seratus) atau sebesar Rp. 6.978.- (enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) dibayarkan oleh Pemberi Kerja bersumber dari ADD.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE

pada tanggal 13 Februari 2025

Pj. BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,


SEPERIUS E. SIPA

Diundangkan di SoE

pada tanggal 13 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,


DENNY NUBATONIS

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 7.